



REVISI RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat (DESDM) Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Revisi Renstra Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat serta berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Dengan demikian Rancangan Akhir Revisi Renstra ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah dan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Revisi Renstra Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021, diharapkan dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT

IR. HERRY MARTINUS, MM
NIP. 19650310 199303 1 004

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5
2.2 Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	27
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....	30
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	36
3.3. Telaah Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	38

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
3.5. Peran BUMD	41
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis	42
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	44
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.....	45
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.....	85
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
..... 50	
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
BAB VIII. PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan	27
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	27
Tabel 3.	Aset yang dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	29
Tabel 4.	Cekungan Air Tanah yang ada di Provinsi Sumatera Barat	30
Tabel 5.	Tahapan Kegiatan IUP Provinsi Sumatera Barat	32
Tabel 6.	Komoditas IUP Provinsi Sumatera Barat	33
Tabel 7.	Lokasi Panas Bumi Sumatera Barat	34
Tabel 8.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berhubungan dengan DESDM	37
Tabel 9.	Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan Tahun 2015-2019	40
Tabel 10.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021	46
Tabel 11.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	47
Tabel 12.	Matrik Target Kinerja, Program/Kegiatan dan Indikatif Pendanaan	52
Tabel 13.	Pembangunan PLTMH	58
Tabel 14.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	58
Tabel 15.	Pembangunan Pikohidro	59
Tabel 16.	Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg Provinsi Sumatera Barat	61

Tabel 17.	Penurunan Luasan Pertambangan Tanpa Izin Di Provinsi Sumatera Barat	62
Tabel 18.	Target dan Realisasi Pendapatan dari Sektor Mineral dan Batubara	64
Tabel 19.	Jumlah Korban Kecelakaan Tambang	64
Tabel 20.	Jumlah Tenaga Kerja Tambang	66
Tabel 21.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat	71
Tabel 22.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat	74
Tabel 23.	Target dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat ...	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.....	26
Gambar 2.	Realisasi Cakupan Layanan Listrik Provinsi Sumatera Barat	57
Gambar 3.	PLTMH yang dibangun.....	59
Gambar 4.	Grafik Realisasi Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat	60
Gambar 5.	Rumah Tangga yang telah dialiri listrik Non. PLN	60
Gambar 6.	Penurunan Luasan Pertambangan Tanpa Izin Provinsi Sumatera Barat	63
Gambar 7.	Kegiatan Tambang Tanpa Izin	63
Gambar 8.	Luasan daerah bahaya letusan gunung api yang terpetakan	68
Gambar 9.	Peta Zona kerentanan Gerakan Tanah pada jalan yang direncanakan.....	69
Gambar 10.	Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kota Padang Panjang	69
Gambar 11.	Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kota Sawahlunto	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021 disingkat dengan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Rencana pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sumatera Barat memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat yaitu Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat Terpilih Tahun 2016–2021, Sasaran dan Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan dan Arah Kebijakan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Secara sistematis, Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD untuk periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Proses penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 telah memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032, Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015 – 2019, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 digunakan untuk pedoman penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) yaitu dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan akan dijabarkan kedalam Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD).

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
7. Undang-undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
8. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat.
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perumusan Renstra merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan Renstra menjadi sangat penting. Adapun maksud Renstra yaitu :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat untuk mengakomodir visi, misi, program dan sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan visi dan misi OPD.
2. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Adapun tujuan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2016 – 2021 adalah :

1. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016 – 2021;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja);
3. Mewujudkan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras antara pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2016– 2021 terdiri dari 8 Bab yang berisikan :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.2. Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

- BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaah Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
 - 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Peran BUMD
 - 3.6. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV. Tujuan dan Sasaran
- 4.1. Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII. Penutup

BAB II

GAMBARAN DAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Keberadaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasar pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasar pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2017.

Tugas Pokok

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan teknis Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Pembinaan dan fasilitasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas di Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Air Tanah dan Geologi, dan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2017. Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah:

- a. Menetapkan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Dinas;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menetapkan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- f. Menyelenggarakan perumusan dan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di Bidang Program, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, sekretariat mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas sekretariat adalah :

- a. Merumuskan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- f. Menyenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan Program Dinas;
- g. Menyenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- h. Menyenggarakan pengkajian dan pengendalian anggaran belanja;
- i. Menyenggarakan administrasi belanja;
- j. Menyenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- k. Menyenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. Menyenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. Menyenggarakan penyusunan bahan rancangan, pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- n. Menyenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- o. Menyenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- p. Menyenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;

- q. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- r. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- Melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan, disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- Melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Dinas;
- Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- Melaksanakan tugas kehumasan Dinas; dan
- Menyiapkan perlengkapan Dinas.

Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas sub bagian umum;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan Program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. Melaksanakan penyusunan, pengelolaan data kepegawaian;
- g. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
- h. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian Pegawai;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- n. Melaksanakan urusan keprotokolan;
- o. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat;
- p. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan Kantor;
- q. Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- r. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- s. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- t. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

II. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Fungsi Sub Bagian Program dan Keuangan :

- Menyusun bahan perencanaan dan program kerja dinas meliputi Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Air Tanah dan Geologi, Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
- Menyusun bahan dokumen anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas;

Rincian Tugas Sub Bagian Program dan Keuangan :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melaksanakan penyusunan perencanaan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- f. Melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu meliputi bidang Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah, Geologi, Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (LPPD) dan Laporan Dinas;

- h. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi ESDM;
- i. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Dinas;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan anggaran Dinas;
- k. Melaksanakan pengadministrasi dan pembukuan keuangan Dinas;
- l. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan Tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
- m. Melaksanakan penatausahaan keuangan/belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas;
- n. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan;
- o. Melaksanakan verifikasi keuangan;
- p. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- q. Melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- r. Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas program dan keuangan;
- s. Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan; dan
- t. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Mineral dan Batubara (Minerba)

Bidang Minerba mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang mineral dan batubara.

Bidang Minerba mempunyai fungsi :

- Merumuskan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Minerba;
- Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di Bidang Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan pemberian rekomendasi kajian teknis terhadap Izin Usaha Pertambangan mineral logam dan batubara;
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan serta pemberian rekomendasi kajian teknis terhadap Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan aspek perusahaan mineral dan batubara;
- Menyiapkan perencanaan kegiatan di ruang lingkup Minerba;
- Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan Bidang Minerba; dan
- Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I. Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara

Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.

Fungsi Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara :

- Menyiapkan perencanaan kegiatan di ruang lingkup Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara;
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan; dan
- Pemberian rekomendasi kajian teknis terhadap Izin Usaha Pertambangan mineral logam dan batubara.

Rincian Tugas Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara adalah :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melakukan evaluasi dan kajian teknis terhadap permohonan peningkatan izin IUP Eksplorasi atau perpanjangan IUP Operasi Produksi, IUJP/SKT, IUP OP Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IPR, Izin Penciutan IUP OP, Izin Penggabungan IUP OP, Izin diluar WIUP Mineral Logam dan Batubara;
- f. Memberikan layanan pemetaan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara;
- g. Melakukan Monitoring Produksi bahan galian mineral logam dan batubara serta evaluasi PNBPN mineral logam dan batubara;
- h. Menyiapkan bahan/data untuk pelaksanaan kegiatan lelang WIUP mineral logam dan batubara yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
- i. Memberikan rekomendasi kajian teknis terhadap Izin Pertambangan Rakyat;
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap instansi yang mengeluarkan izin dalam menyampaikansalinan persetujuan pemberian izin mineral logam dan Batubara yang disampaikan ke Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian ESDM; dan
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

II. Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Fungsi Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan :

- Menyiapkan perencanaan kegiatan di ruang lingkup Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan; dan
- Pemberian rekomendasi kajian teknis terhadap Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Rincian Tugas Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah:

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melakukan evaluasi dan kajian teknis terhadap permohonan izin baru, peningkatan atau perpanjangan WIUP, IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUJP/SKT, Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan, IUP Khusus sekali pengangkutan dan penjualan, IUP OP Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, Izin Prinsip IUP OP Khusus untuk pengolahan dan pemurnian, IPR, Izin Penciutan IUP OP, Izin Penggabungan IUP OP, Izin diluar WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Memberikan layanan pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan;
- g. Melakukan pengajuan permohonan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat yang membidangi Pertambangan Mineral dan Batubara, apabila terdapat permohonan WIUP mineral bukan logam

- atau WIUP Batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang tumpang tindih dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Nasional (WPN);
- h. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembayaran biaya pencadangan WIUP mineral bukan logam atau WIUP Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ke kas negara dan biaya pencetakan peta kepada pemohon;
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap instansi yang mengeluarkan izin dalam menyampaikan salinan persetujuan pemberian izin mineral Bukan Logam dan Batuan yang disampaikan ke Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian ESDM;
 - j. Melakukan Pendataan Izin yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi yang meliputi jenis komoditas, luas WIUP, neraca sumberdaya dan cadangan, jumlah tenaga kerja, tingkat produksi, tujuan penjualan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dll;
 - k. Melakukan pengumuman rencana WPR untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan;
 - l. Melakukan Survey harga jual bahan galian mineral bukan logam dan batuan di mulut tambang;
 - m. Menyiapkan, menyusun dan menerbitkan standar dan tata cara penentuan formula Harga Patokan Mineral bukan logam dan batuan;
 - n. Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
 - o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

III. Seksi Pengendalian Usaha Pertambangan

Seksi Pengendalian Usaha Pertambangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Usaha Pertambangan.

Fungsi Seksi Pengendalian Usaha Pertambangan :

- Menyiapkan perencanaan kegiatan di ruang lingkup Pengendalian Usaha Pertambangan;

- Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi; dan
- Melakukan pembinaan dan pengendalian aspek perusahaan di bidang mineral dan batubara;

Rincian Tugas Seksi Pengendalian Usaha Pertambangan adalah:

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melakukan Pembinaan dan pengendalian aspek Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, pengelolaan data, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan, izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian, izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan minerba;
- f. Melakukan Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat;
- g. Melakukan Penyusunan dokumen lingkungan hidup, rencana reklamasi, rencana pascatambang, perencanaan teknis dan anggaran untuk melakukan pembinaan dan pengendalian pada Wilayah Pertambangan Rakyat yang akan diusahakan;
- h. Melakukan Pembinaan dan pengendalian atas Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Surat Keterangan Terdaftar;

4. Bidang Air Tanah dan Geologi

Bidang Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas melaksanakan Inventarisasi Air Tanah dan Geologi, Konservasi Air Tanah dan Geologi serta Pengusahaan Air Tanah.

Fungsi Bidang Air Tanah dan Geologi :

- Merumuskan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Air Tanah dan Geologi;
- Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- Pelaksanaan inventarisasi air tanah (Penelitian, survei dan penyelidikan hidrogeologi secara sistematis terhadap potensi air tanah pada cekungan air tanah);
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang konserasi air tanah dan geologi;
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pengusahaan air tanah;
- Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I. Seksi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi

Seksi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Air Tanah dan Geologi.

Fungsi Seksi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi :

- Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di ruang lingkup Inventarisasi Air Tanah dan Geologi;
- Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan aspek Air Tanah dan Geologi.

Rincian Tugas Seksi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi adalah:

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di seksi inventarisasi air tanah dan geologi;
- f. Menyiapkan bahan inventarisasi potensi air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten/Kota dan lintas Kabupaten/Kota;
- g. Menyiapkan bahan pengembangan sistem data dan informasi air tanah dan geologi;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan mitigasi bencana geologi;
- j. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

II. Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi

Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Konservasi Air Tanah dan Geologi.

Fungsi Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi :

- Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di ruang lingkup Konservasi Air Tanah dan Geologi;
- Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan aspek Konservasi Air Tanah dan Geologi.

Rincian Tugas Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi adalah:

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di seksi konservasi air tanah dan geologi;
- f. Menyiapkan bahan penetapan kawasan resapan air tanah dan membuat imbuan buatan pada wilayah cekungan air tanah Kabupaten/Kota dan lintas Kabupaten/Kota;
- g. Menyiapkan bahan penetapan jaringan sumur pantau dan membuat sumur pantau pada wilayah cekungan air tanah Kabupaten/Kota dan lintas Kabupaten/Kota;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan zona konservasi air tanah pada CAT Kabupaten/Kota dan Lintas Kabupaten/Kota;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang air tanah dan kegeologian;
- j. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kualitas dan kuantitas air tanah;
- k. Menyiapkan bahan pengembangan sistem data dan informasi konservasi air tanah dan geologi;
- l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

III. Seksi Pengusahaan Air Tanah dan Geologi

Seksi Pengusahaan Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Air Tanah dan Geologi.

Fungsi Seksi Pengusahaan Air Tanah dan Geologi adalah :

- Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di ruang lingkup Pengusahaan Air Tanah dan Geologi;
- Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan aspek Pengusahaan Air Tanah dan Geologi; dan
- Memberikan rekomendasi kajian teknis terhadap Pengusahaan Air Tanah dan Geologi.

Rincian Tugas Seksi Pengusahaan Air Tanah dan Geologi adalah:

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis untuk izin/perpanjangan pengeboran air tanah, izin/perpanjangan pengambilan air tanah, izin/perpanjangan perusahaan pemboran air tanah, izin/perpanjangan penurapan mata air dan izin/perpanjangan pengambilan mata air serta pembuatan sumur pantau dan sumur imbuhan pada cekungan air tanah Kabupaten/Kota dan lintas Kabupaten/Kota;
- f. Mengeluarkan izin/perpanjangan juru bor air tanah;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan teknik kepada aparaturnya pengelola air tanah, pelaksana pengeboran air tanah dan pengguna air tanah;
- h. Menyiapkan bahan sosialisasi dan penertiban terhadap pelanggaran pengambilan air tanah Kabupaten/Kota dan lintas Kabupaten/Kota;
- i. Menyiapkan bahan penetapan nilai perolehan air tanah (NPA) pada cekungan air tanah Kabupaten/Kota dan lintas Kabupaten/Kota;

- j. Menyiapkan bahan pengembangan sistem data dan informasi Perusahaan air tanah dan geologi;
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan di Bidang Energi dan Ketenagalistrikan.

Fungsi Bidang Energi dan Ketenagalistrikan adalah :

- Merumuskan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
- Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- Penyusunan program kerja Bidang energi dan ketenagalistrikan;
- Pelaksanaan inventarisasi energi dan ketenagalistrikan;
- Pelaksanaan pengembangan dan pembangunan energi dan ketenagalistrikan;
- Pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan energi dan ketenagalistrikan;
- Pelaksanaan kajian teknis untuk penerbitan izin dibidang energi dan ketenagalistrikan;
- Pelaksanaan fasilitasi terkait energi dan ketenagalistrikan;
- Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I. Seksi Sumber Daya Energi

Seksi Sumber Daya Energi mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sumber Daya Energi.

Fungsi Seksi Sumber Daya Energi adalah :

- Menyiapkan perencanaan kegiatan di ruang lingkup Sumber Daya dan Energi;
- Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan aspek Sumber Daya Energi; dan
- Memberikan rekomendasi kajian teknis terhadap Sumber Daya Energi.

Rincian Tugas Seksi Sumber Daya Energi adalah:

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Melaksanakan tugas pengelolaan sumber daya energi dan perusahaan di sektor energi;
- f. Menyiapkan peraturan dan program kerja di sektor energi;
- g. Menyiapkan kajian teknis untuk penerbitan perizinan di sektor energi;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan serta bimbingan teknis dan evaluasi di sektor energi;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED);
- j. Menyiapkan bahan penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatannya usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi;

- k. Menyiapkan kajian teknis untuk penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi Kabupaten/Kota dan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- l. Menyiapkan kajian teknis untuk penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun;
- m. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan pembangkit listrik skala kecil non PLN di wilayah pedesaan;
- n. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan biogas/biomasa non listrik;
- o. Menyiapkan bahan penyediaan energi terbarukan bagi daerah terpencil;
- p. Memfasilitasi tugas-tugas pemerintah pusat di Provinsi terkait dengan sektor energi; dan
- q. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

II. Seksi Ketenagalistrikan

Seksi Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Ketenagalistrikan.

Fungsi Seksi Ketenagalistrikan :

- Menyiapkan perencanaan kegiatan di ruang lingkup Ketenagalistrikan;
- Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan aspek Ketenagalistrikan; dan
- Memberikan rekomendasi kajian teknis terhadap Ketenagalistrikan.

Rincian Tugas Seksi Ketenagalistrikan adalah :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;

- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menyusun rencana kerja Seksi Ketenagalistrikan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap usaha dan produksi tenaga listrik dan perusahaan jasa penunjang ketenagalistrikan;
- g. Melakukan pengelolaan data dan informasi ketenagalistrikan di wilayah Propinsi;
- h. Menyiapkan Kajian Teknis untuk penerbitan Perizinan Bidang Ketenagalistrikan;
- i. Memberikan nomor registrasi terhadap Sertifikat Laik Operasi (SLO);
- j. Menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
- k. Penetapan tarif tenaga listrik, persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi;
- l. Melaksanakan pengembangan dan pembangunan ketenagalistrikan;
- m. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

III. Seksi Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan

Seksi Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan.

Fungsi Seksi Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan :

- Menyiapkan perencanaan dan pengawasan kegiatan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan;


- Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi di bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan.

Rincian Tugas Seksi Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan adalah :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- e. Menyusun program kerja Seksi Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan program pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penertiban pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh Provinsi;
- g. Menyiapkan bahan monitoring, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan hemat energi dan konservasi energi;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha panas bumi;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan energi dan ketenagalistrikan;
- j. Menyiapkan bahan peningkatan penyediaan listrik perdesaan dan wilayah kepulauan;
- k. Melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap kegiatan pemanfaatan dan pengusaha energi dan ketenagalistrikan; dan
- l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

2.2. Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat berjumlah 98 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan, Pendidikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

	A		B		C		D		JUMLAH
	L	P	L	P	L	P	L	P	
Gol IV	9	-	1	-	1	-	0	-	11
Gol III	6	4	12	13	10	5	19	5	74
Gol II	-	-	1	-	6	2	1	1	11
Gol I	-	-	-	-	2	-	-	-	2

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	JURUSAN PENDIDIKAN	GOL IV		GOL III		GOL II		GOL I		JUMLAH		TOTAL
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Pasca Sarjana (S2)	9	1	10	6	0	0	0	0	19	7	26
	Manajemen Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Magister Manajemen	6	-	1	1	-	-	-	-	7	1	8
	Magister Ekonomi	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Manajemen SDM	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	2
	Perenc Pembangunan	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2
	Ilmu Lingkungan	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
	Ilmu Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Perc Wilayah dan Kota	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Magister Sains	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Geologi	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1	3
	Teknik Elektro	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Mesin	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Kimia	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	Magister CIO	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sarjana (S1)	1	-	26	10	-	-	-	-	27	10	37
	Teknik Pertambangan	-	-	3	1	-	-	-	-	3	1	4
	Teknik Geologi	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Elektro	-	-	11	2	-	-	-	-	11	2	13
	Teknik Geodesi	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2
	Teknik Industri	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1

No	JURUSAN PENDIDIKAN	GOL IV		GOL III		GOL II		GOL I		JUMLAH		TOTAL
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	Teknik Mineral	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Sipil	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	Kimia	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2
	Manaj Informatika	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	Adm Negara	-	-	3	3	-	-	-	-	3	3	6
	Akuntansi	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2
	Ekonomi	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3
3	Diploma (D3)	-	-	3	1	2	2	-	-	5	3	8
	Teknik Mesin	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Akuntansi	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2
	Manaj Informatika	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Industri	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Teknik Elektro	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
	Analisis Kimia	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
	Sekretaris	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
4	SLTA,SLTP dan SD	-	-	10	8	6	1	2	-	18	9	27
	STM	-	-	3	-	1	-	-	-	4	-	4
	SMA	-	-	6	3	4	-	-	-	7	6	13
	SMEA	-	-	-	5	-	1	-	-	-	6	6
	Paket C	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
	KPAA	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	Paket B	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	SD	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	Jumlah	10	1	49	25	8	3	2	-	69	29	98

Aset yang dikelola oleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat per Desember 2015 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan masyarakat, berupa kantor, kendaraan dinas, kendaraan operasional dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Aset yang dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Nama Barang	Jumlah Barang		Harga (Rp)
		Persil	Vol/Jumlah	
1	Tanah	6	18.434	4.849.230.500,00
2	Alat - alat Angkut		13	1.320.286.800,00
3	Alat bengkel dan alat ukur		23	796.262.777,50
4	Alat kantor dan alat rumah tangga		405	1.090.042.352,20
5	Alat studio dan alat komunikasi		25	128.098.978,00
6	Alat laboratorium		22	241.567.780
7	Bangunan Gedung	4	840	1.258.146.351
8	Buku Perpustakaan		44	3.913.500
9	Barang Bercorak Kebudayaan		1	39.325.000
Total Harga				9.726.874.038,70
Dibulatkan				9.726.874.039

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari sistem pemerintahan yang menganut asas sentralistis kepada pemerintahan dengan asas desentralistis sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan daerah Provinsi dalam pembagian urusan pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi :

Sekretariat

Untuk menunjang pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat masih membutuhkan baik personil maupun peralatan dan perlengkapan pendukungnya, dimana saat ini masih jauh dari kondisi ideal.

Geologi

- a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi.
- b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah dalam daerah provinsi.
- c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi.

Tabel 4. Cekungan Air Tanah yang ada di Provinsi Sumatera Barat

Cekungan Air Tanah			Wilayah Administrasi	Jumlah Air Tanah (juta m ³ /tahun)	
No.	Nama	Luas (km ²)		Bebas (Q1)	Tertekan (Q2)
1.	Natal - Ujung Gading	1,834	Kab. Pasaman Barat	1,483	137

2.	Padang Pariaman	5,432	Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang.	3,586	225
3.	Lubuk Sikaping	218	Kab. Pasaman	163	-
4.	Bukittinggi	298	Kota Bukittinggi, Kab. Agam	500	41
5.	Payakumbuh	654	Kota Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota	500	41
6.	Alang Lawas	175.8	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar	126	6
7.	Batusangkar	462.4	Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang	216	6
8.	Solok	1,349	Kota Solok, Kota Padang, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok	745	51
9.	Painan – Lubuk Pinang	5,715	Kab. Painan, Kab. Solok	8,368	98
10.	Kayu Aro – Padang Aro	1,517	Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya	2,283	29
11.	Muaro Bungo	1,059	Kab. Dharmasraya	3,778	55

Mineral dan Batubara

- a. Sumatera Barat memiliki potensi sumberdaya logam sebanyak 6 jenis, sumberdaya mineral non logam dan batuan sebanyak 38 jenis serta sumberdaya batubara yang belum maksimal untuk di eksploitasi.

- b. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.
- c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- d. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- e. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.
- f. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama.
- g. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- h. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

Tabel 5. Tahapan Kegiatan IUP Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Tahapan Kegiatan		Total
	Eksplorasi	Operasi Produksi	
Sumbar	11	10	21
Solok	11	46	57
Solok Selatan	14	24	38
Sijunjung	0	21	21
Dharmasraya	4	17	21
Tanah Datar	1	2	3
Limo Puluh Kota	0	12	12
Pasaman	17	4	21
Pasaman Barat	3	5	8
Agam	0	2	2
Pesisir Selatan	7	9	16

Padang Pariaman	0	72	72
Sawahlunto	2	13	15
Padang	0	20	20
Total	70	257	327

Tabel 6. Komoditas IUP Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Komoditas			Total
	Logam	Batubara	Batuan	
Sumbar	3	1	17	21
Solok	36	2	19	57
Solok Selatan	38	0	0	38
Sijunjung	2	19	0	21
Dharmasraya	1	10	10	21
Tanah Datar	1	0	2	3
Limo Puluh Kota	1	6	5	12
Pasaman	16	0	5	21
Pasaman Barat	8	0	0	8
Agam	2	0	0	2
Pesisir Selatan	3	13	0	16
Padang Pariaman	0	0	72	72
Sawahlunto	2	13	0	15
Padang	0	0	20	20
Total	113	64	150	327

Energi Baru Terbarukan

- a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.

Tabel 7. Lokasi Panas Bumi Sumatera Barat

No	NAMA LOKASI	KABUPATEN	PENGELOLAAN
1	SIMISIOH	Pasaman	Penyelidikan Pendahuluan
2	TALU	Pasaman Barat	Penyelidikan Pendahuluan
3	LUBUK SIKAPING	Pasaman	Penyelidikan Pendahuluan
4	BONJOL	Pasaman	Siap Lelang
5	SITUJUJUH	50 Kota	Penyelidikan Pendahuluan
6	KOTA BARU MERAPI	Agam	Penyelidikan Pendahuluan
7	MANINJAU	Agam	Penyelidikan Pendahuluan
8	CUBADAK	Pasaman	Penyelidikan Pendahuluan
9	PRIANGAN	Tanah Datar	Penyelidikan Pendahuluan
10	SUMANI	Solok	Peningkatan Data (Geofisika dan Pemboran Landaian Suhu)
11	BUKITKILI	Solok	Digabung menjadi WKP Gn Talang Bukit Kili (Siap Lelang)
12	GUNUNGTALANG	Solok	
13	SURIAN	Solok	Penyelidikan Pendahuluan
14	MUARA LABUH	Solok Selatan	<i>WKP PT. Supreme Energy</i>
15	LIKI-PINANGAWAN	Solok Selatan	

16	PANTI	Pasaman	Penyelidikan Pendahuluan
17	PINCURAK	Pasaman Barat	Penyelidikan Pendahuluan

Ketenagalistrikan

- a. Penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi.
- b. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi.
- c. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.
- d. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.
- e. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
- f. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

Permasalahan yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :

- a. Hampir semua proses perizinan sektor energi dan sumber daya mineral sebelumnya berada di kabupaten/kota.
- b. Masih rendahnya Ratio Elektrifikasi dan cakupan layanan listrik.
- c. Banyaknya potensi energi baru terbarukan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
- d. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersumber dari energi baru dan terbarukan masih terbatas.
- e. Masih terjadi kelangkaan BBM dan LPG bersubsidi terutama di wilayah kepulauan.
- f. Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumberdaya mineral yang cukup besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

- g. Banyak potensi mineral, dan bahan galian konstruksi yang belum diketahui nilai depositnya secara akurat.
- h. Belum dimanfaatkannya sumberdaya mineral, air tanah dan panas bumi secara maksimal.
- i. Banyaknya pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral.
- j. Kontribusi sektor pertambangan pada PDRB masih rendah.
- k. Belum maksimalnya peningkatan nilai tambah hasil tambang.
- l. Belum semua pemegang IUP memenuhi kewajibannya serta menerapkan pemberdayaan masyarakat.
- m. Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar.
- n. Kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di Kabupaten/Kota.
- o. Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat dikarenakan penambangan tanpa izin di beberapa daerah dilakukan oleh masyarakat setempat dan sudah menjadi mata pencaharian.
- p. Belum tersedianya data dan informasi mengenai pengolahan air tanah.
- q. Potensi air tanah di Sumatera Barat cukup besar tetapi penyediaan air bersih bersumber dari pengeboran air tanah untuk kebutuhan masyarakat di daerah sulit air belum maksimal dilaksanakan.
- r. Banyaknya permintaan masyarakat yang tinggal di daerah sulit air bersih untuk dibangun sumur bor, tetapi belum semuanya dapat dipenuhi.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 yaitu :

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani dan Sejahtera”

Masyarakat yang madani yang dimaksud disini adalah suatu masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang dtopang oleh keimanan. Sejahtera dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tingkat

pengangguran dan kemiskinan yang rendah, pendidikan yang sudah cukup tinggi dan berbadan sehat dan kuat.

Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 yaitu :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah; dan
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dari Lima Misi Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas, maka misi ke lima adalah misi yang harus di emban Dinas Energi Sumber Daya Mineral. Untuk mewujudkan Visi Sumatera Barat 2016 - 2021 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 8. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berhubungan dengan DESDM

MISI 5 : Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			
Prioritas 9 : Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur			
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja
6. Meningkatkan pemanfaatan energi	Meningkatkan pengembangan	1. Mendorong Investasi di Bidang	Rasio elektrifikasi

baru dan terbarukan (EBT)	dan pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan	Energi Baru dan terbarukan 2. Meningkatkan pemanfaatan aneka energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik 3. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan listrik di daerah, terisolir, terpencil dan perbatasan.	
Prioritas 10 : Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.			
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja
1. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	Pemulihkan dan Pengamanan fungsi kawasan hutan dan lahan	1. Peningkatan Pengawasan serta penertiban perizinan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup	1. Pengurangan luas pertambangan tanpa izin 2. Perizinan Air Tanah yang sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku (Izin)

3.3. Telaah Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor: 13 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019.

Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”,

Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Nasional tersebut, khususnya bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan menetapkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi yang lebih operasional dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019. Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

1. Sasaran Makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah;
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Dalam RPJMN Tahun 2015-2019, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral utamanya terkait dengan Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan.

Tabel 9. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan Tahun 2015-2019

Indikator	2014	2019	Keterangan
a. Produksi			
• Minyak bumi (ribu BM per hari)	818	700	Rata-rata produksi harian dalam kurun 5 tahun adalah 824
• Gas Bumi (ribu SBM per hari)	1.224	1.295	
• Batubara (juta ton)	421	400	
b. Penggunaan dalam negeri			
• Gas Bumi (%)	53	64	
• Batubara (%)	24	60	
c. Listrik			
• Kapasitas pembangkit (GW)	50,7	86,6	
• Rasio elektrifikasi (%)	84	97	
d. Infrastruktur Energi			
• Kilang minyak dengan kapasitas 300 ribu barrel/hari (unit)	0	1*)	*) termasuk pembangunan infrastruktur oleh badan usaha
• FSRU/Regasification unit/LNG terminal (unit)	2	7	Angka tambahan kumulatif 5 tahun
• Pipa gas (km)	11.960	18.322	Angka tambahan kumulatif 5 tahun

• SPBG (unit)	40	118	Angka tambahan kumulatif 5 tahun
• Jaringan gas kota (lokasi/sambungan rumah)	188 ribu SR	1,1 juta SR	Angka tambahan kumulatif 5 tahun
e. Intensitas energi primer (penurunan 1% per tahun)	487,0	463,2	
f. Elastisitas energi	-	1,3	

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merencanakan penggunaan gas bumi dalam negeri 64% dan Bauran Energi Baru Terbarukan 16 % di tahun 2019, Rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik untuk wilayah Sumatera program 8,74 GW (72 unit) On going 2,57 GW (32 unit) dan sistem kelistrikan Sumatera hingga 2019 panjang transmisi 20.531 kms dan gardu induk 32.466 MVA serta penyediaan air bersih melalui pemboran air tanah pada 18 lokasi di Provinsi Sumatera Barat.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Program pengelolaan Mineral dan Batubara berada pada kawasan hutan dan badan perairan akan berpotensi membuang limbah dan zat pencemar yang dapat berdampak negative terhadap lingkungan. Program ini perlu diperkuat dengan upaya pengendalian dampak lingkungan.

Lokasi penambangan harus berada dalam wilayah usaha pertambangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011, pelaksanaan kegiatan pertambangan pengawasannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2010, reklamasi dan pasca tambang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 78 tahun 2010 sedangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan mengacu kepada undang-undang lingkungan hidup yang berlaku.

3.5. Peran BUMD

BUMD menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Badan Usaha yang seluruh / sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Terdapat 2 (dua) bentuk BUMD yaitu :

1. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
2. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi di daerah, BUMD tentunya diharapkan jadi salah satu penggerak perekonomian daerah, antara lain melalui kegiatan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang maupun jasa. Kemampuan untuk bersaing dengan dunia usaha swasta akan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam peran tersebut.

Dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa BUMD (Grafika Jaya Sumbar, PT. Andalas Tuah Sakato, dll). Dari Dinas ESDM akan meningkatkan peran BUMD dalam meningkatkan PAD Provinsi Sumatera Barat.

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-Isu penting dalam penyelenggaraan tugas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu :

1. Tingginya kebutuhan energi dan belum meratanya daerah cakupan listrik dimana Provinsi Sumatera Barat masih terdapat daerah yang belum teraliri listrik yaitu sekitar 10% dengan rasio elektrifikasi sekitar 85%. Dengan potensi energi baru terbarukan yang banyak dapat meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Potensi Pembangkit Energi Baru Terbarukan di Sumatera Barat cukup tinggi seperti Potensi Hidro (air), Potensi Panas Bumi (Thermal) dan potensi surya yang bisa dikembangkan dimana bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan listrik, namun belum bisa semuanya dimanfaatkan secara maksimal karena membutuhkan dana/investasi yang cukup besar.

2. Sebagian besar perusahaan yang menggunakan tenaga listrik belum memiliki Izin Operasi (IO) yang dipersyaratkan dalam penggunaannya.
3. Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada sampai saat ini di Sumatera Barat berjumlah 327 IUP yang terdiri dari 70 IUP Eksplorasi dan 257 IUP Operasi Produksi, dari IUP. Operasi Produksi yang ada hanya sekitar 30% yang aktif. Dari sejumlah IUP Operasi Produksi yang aktif melakukan kegiatan, sebagian besar masih belum mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice).
4. Masih adanya aktifitas pertambangan tanpa izin yang cukup banyak terdapat di Kabupaten/Kota menjadi isu yang berkembang di Sumatera Barat, hal ini dikarenakan masyarakat disatu pihak mencari nafkah dengan jalan melakukan aktifitas Pertambangan Rakyat (PETI), lain pihak Pemda Kabupaten/Kota masih belum bisa mengakomodasi aktifitas pertambangan rakyat dalam bentuk menentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang disusul dengan diterbitkannya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi penambangan rakyat yang ada sekarang ini.
5. Data Base tentang air tanah sangat kurang, sehingga pelaksanaan tugas Pemerintahan dalam hal penetapan zona konservasi, perizinan dan pengusahaan air tanah ke depan belum dapat tercapai sasaran yang optimal.
6. Penyebaran keterdapatan air tanah tidak merata disemua daerah sehingga pengambilan air tanah meningkat tajam dan tanpa memperhatikan konservasinya. Kerusakan air tanah tidak terlihat, tapi berdampak luas dan sulit pemulihannya. Serta perubahan fungsi daerah resapan air tanah.
7. Regulasi yang belum mendukung dalam kegiatan dinas energi dan sumber daya mineral.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Dengan demikian visi merupakan suatu gambaran yang menantang dan realistis tentang keadaan masa depan yang diinginkan.

Dalam mendukung Visi Sumatera Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat sebagai perangkat daerah menetapkan Visi yang berkaitan dengan pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai berikut: ***“Terwujudnya tata kelola energi dan sumber daya mineral untuk kesejahteraan masyarakat”***.

Penjelasan Visi di atas adalah sebagai berikut :

- **Terwujudnya tata kelola energi dan sumber daya mineral** berarti pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral mampu meningkatkan dukungan terhadap pembangunan berbagai sektor, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap tercapainya visi Sumatera Barat.
- **Untuk kesejahteraan masyarakat** adalah menyangkut keberpihakan kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar visi organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal organisasi, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Maka untuk mencapai Visi, ditetapkan Misi Dinas ESDM Tahun 2016 – 2021 yaitu:

1. Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan energi dan ketenagalistrikan;

2. Meningkatnya pengelolaan mineral dan batubara berdasarkan azas manfaat dengan mempertimbangkan konservasi;
3. Mewujudkan tata kelola air tanah berbasis konservasi;
4. Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang profesional.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah "Meningkatnya Tata Kelola ESDM yang Baik dan Akuntabel"

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah :

- a. Meningkatnya pemanfaatan ECTL yang aman andal dan ramah lingkungan
- b. Meningkatnya tata kelola usaha pertambangan mineral dan batubara yang baik dan akuntabel
- c. Meningkatnya pengelolaan air tanah berbasis konservasi yang sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku
- d. Meningkatnya tata kelola organisasi

Matriks revisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 10. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2021**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Tata Kelola ESDM yang Baik dan Akuntabel	Meningkatnya pemanfaatan ECTL yang aman andal dan akrab lingkungan	Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi (akumulasi)	85%	88.57%	93.63%	99.17%	99.30%	99.75%
		Persentase Peningkatan Rasio Desa Berlistrik (akumulasi)	95%	97.70%	98.80%	99.16%	99.70%	99.96%
		Persentase Peningkatan Konservasi Energi	-	2%	2%	2%	2%	3%
	Meningkatnya Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang Baik dan Akuntabel	Persentase Penurunan Pertambangan Tanpa Izin	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%
		Jumlah Kecelakaan Tambang	0	0	0	0	0	0
	Meningkatnya Pengelolaan Air Tanah Berbasis Konservasi yang Sesuai Peraturan dan Perundangan yang Berlaku	Persentase Peningkatan Izin Penggunaan Air Tanah	15%	15%	19%	19%	20%	22%
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		B	BB	BB	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 perlu ditetapkan suatu strategi dan kebijakan yang merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

Tabel 11. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :“ Terwujudnya tata kelola energi dan sumber daya mineral untuk kesejahteraan masyarakat”.			
MISI I. Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan energi dan ketenagalistrikan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Tata Kelola ESDM yang Baik dan Akuntabel	Meningkatnya pemanfaatan ECTL yang aman andal dan akrab lingkungan	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan	1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur ECTL 2. Meningkatkan aksesibilitas energi masyarakat daerah pedesaan
		Meningkatkan Usaha Energi dan Ketenagalistrikan (ECTL) yang sesuai aturan	1. Meningkatkan pelayanan rekomendasi teknis bidang ECTL 2. Meningkatkan pengetahuan/pemahaman SDM di bidang ECTL
		Meningkatkan Konservasi Energi	2. Meningkatkan perencanaan pemanfaatan energi 3. Meningkatkan konservasi energi secara optimal
MISI II. Meningkatnya tata kelola usaha pertambangan mineral dan batubara yang baik dan akuntabel			
Meningkatnya Tata Kelola ESDM yang Baik dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Batubara yang Baik dan Akuntabel	Meningkatkan kualitas SDM sektor Minerba	1. Meningkatkan kompetensi SDM sektor minerba 2. Memperkuat manajemen SDM sektor minerba
		Meningkatkan jumlah usaha pertambangan yang berizin	1. Meningkatkan pelaksanaan K3, teknis dan lingkungan pertambangan 2. Meningkatkan pembinaan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang

			sesuai dengan aturan
		Meningkatkan jumlah pemegang IUP yang aktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelaksanaan kewajiban pemegang IUP 2. Meningkatkan pelaksanaan IUP yang aktif
MISI III. Meningkatnya pengelolaan air tanah berbasis konservasi yang sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku			
Meningkatnya Tata Kelola ESDM yang Baik dan Akuntabel	Meningkatnya Pengelolaan Air Tanah Berbasis Konservasi yang Sesuai Peraturan dan Perundangan yang Berlaku	Meningkatkan perusahaan air tanah yang sesuai aturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akurasi data perusahaan air tanah 2. Meningkatkan sinergitas dengan Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi 3. Meningkatkan observasi terhadap perusahaan air tanah
		Meningkatkan kontrol eksploitasi air tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan data eksploitasi air tanah 2. Meningkatkan sarana dan prasarana eksploitasi air tanah 3. Meningkatkan observasi terhadap eksploitasi air tanah
		Melindungi wilayah konservasi air tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan database zona konservasi air tanah berbasis Cekungan Air Tanah (CAT) 2. Meningkatkan informasi kualitas air tanah wilayah pesisir
MISI IV. Meningkatnya tata kelola organisasi			
Meningkatnya Tata Kelola ESDM yang Baik dan Akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan (renstra, RKT, perjanjian kinerja) 2. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja organisasi 3. Meningkatkan tingkat kesesuaian program/kegiatan yang ada di renstra dengan yang ada di DPA
		Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan data yang akurat 2. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian 3. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana
		Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan 2. Meningkatkan kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dengan keuangan

		Meningkatkan pengawasan internal organisasi	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan tindaklanjut temuan pemeriksaan2. Meningkatkan jumlah pejabat ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN
--	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai implementasi dari kebijakan yang telah dirumuskan diatas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan program dan kegiatan pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut :

1. **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, indikator kinerja adalah terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.
2. **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, indikator kinerja adalah meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.
3. **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**
Program Peningkatan Disiplin Aparatur, indikator kinerja adalah meningkatnya disiplin aparatur.
4. **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, indikator kinerja adalah tingkat pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, indikator kinerja adalah terwujudnya penatausahaan keuangan & manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tupoksi OPD.
6. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN.**
Program Pembinaan dan Pengembangan dan Ketenagalistrikan, indikator kinerja adalah Pencapaian Rasio Elektrifikasi.

7. PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN ENERGI.
Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi, indikator kinerja adalah Terwujudnya Pelaksanaan Konservasi Energi.
8. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara, indikator kinerja adalah Meningkatnya Persentase IUP yang Terkelola Secara Baik dan Benar.
9. PROGRAM PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN DAN KONSERVASI AIR TANAH
Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah, indikator kinerja adalah Peningkatan Jumlah Perizinan Air Tanah yang sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.
10. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, indikator kinerja adalah Peningkatan Kualitas Perencanaan Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB VII


KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Kinerja penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral di Sumatera Barat diukur melalui tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Barat.

Tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat diukur berdasarkan capaian Program Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat periode sebelumnya.

1. Cakupan Layanan Listrik

Cakupan layanan listrik dihitung berdasarkan persentase jumlah desa yang sudah terlistriki dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di Sumatera Barat. Pada tahun 2015 tercatat jumlah desa, kelurahan, jorong, korong, kampung dan dusun yang ada di Sumatera Barat sebanyak 4.750 dan jumlah desa, kelurahan, jorong, korong, kampung dan dusun yang berlistrik 4.464.



Gambar 2 : Realisasi Cakupan Layanan Listrik Provinsi Sumatera Barat

Pencapaian kinerja hingga akhir tahun 2015 yang tidak tercapai hal ini disebabkan terbatasnya anggaran pengembangan jaringan listrik desa yang dialokasikan dari APBN Pusat kepada PT.PLN (Persero) wilayah Sumatera Barat, sehingga perlu ditingkatkan koordinasi penyiapan proposal usulan mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan PT.PLN (Persero) wilayah Sumatera Barat untuk secara bersama membuat skala prioritas pengembangan listrik pedesaan kedepannya.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung penyediaan listrik bagi masyarakat ikut membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pikohidro dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di beberapa kawasan daerah yang sukar di jangkau oleh jaringan PLN. Dibawah ini ditampilkan pembangunan PLTMH, Pikohidro dan PLTS yang telah dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari dana APBD Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 13. Pembangunan PLTMH

No	Kabupaten	2010			2011			2012			2013		
		Kap	Unit	RT	Kap	Unit	RT	Kap	Unit	RT	Kap	Unit	RT
1	Pesisir Selatan	20	1	60	-	-	-	-	-	-	25	1	37
2	Pasaman Barat	-	-	-	20	1	75	-	-	-	25	1	
3	Solok	-	-	-	-	-	-	25	1	110	25	1	130
	Jumlah	20	1										

Kapasitas Dalam KW ;RT : Rumah Tangga.

Tabel 14. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

No	Daerah	Pembangunan Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Kab Pesisir Selatan	-	-	-	121 Unit
2	Kab Padang Pariaman	-	-	-	100 Unit
3	Kab Kep Mentawai	-	-	-	105 Unit
	Jumlah	-	-	-	326 Unit

Tabel 15. Pembangunan Pikhidro

No	Kabupaten	2010			2011			2012			2013		
		Kap	Unit	RT	Kap	Unit	RT	Kap	Unit	RT	Kap	Unit	RT
1	Solok	5	1	30	5	1	35	-	-	-	-	-	-
2	Solok Selatan	-	-	-	5	1	32	-	-	-	-	-	-
3	Agam	5	1	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	10	2		-	-	-
	Jumlah	10	2	63	10	2	67	10	2		-	-	-

Kapasitas Dalam KW ; RT : Rumah Tangga.



PLTMH. Kab. Solok



PLTMH Kab. Pesisir Selatan

Gambar 3. PLTMH yang dibangun


2. Rasio Elektrifikasi

Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah rumah tangga yang ada di Sumatera Barat. Rumah tangga yang sudah berlistrik berdasarkan pengembangan listrik yang dilakukan oleh PLN dan Non PLN (PLTMH dan PLTS). Tahun 2015 tercatat Jumlah rumah tangga di Sumatera Barat sebanyak 1.235.451 RT, Jumlah yang telah berlistrik dari PLN sebanyak 1.019.650 RT dan berlistrik dari Non PLN 10.446 RT.

Rasio Elektrifikasi Sumatera Barat akhir tahun 2015 masih dibawah target Rasio Elektrifikasi Nasional yakni 85,15 %, perlambatan peningkatan Rasio Elektrifikasi disebabkan adanya koreksi data dari rumah tangga yang berlistrik. Hal ini

dikarenakan beberapa rumah tangga yang sudah terlistriki oleh Non PLN khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah banyak tidak beroperasi lagi sehingga dilakukan koreksi data terhadap rumah tangga yang berlistrik sehingga mempengaruhi Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya pembangunan PLTS Terpusat pada tahun 2015 khusus untuk Kepulauan Mentawai dan Pembangunan PLTMH dan PLTS di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat sehingga meningkatkan Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat.


Peningkatan rasio elektrifikasi terus diupayakan baik melalui pembangunan jaringan listrik yang bersumber dari PLN, maupun penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Mikrohidro, Surya, dan Angin.



Gambar 4. Grafik Realisasi Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat



Listrik dari PLTMH



Listrik dari PLTS

Gambar 5. Rumah Tangga yang telah dialiri listrik Non. PLN

3. Jumlah KK yang mendapat Layanan LPG

Pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG merupakan program nasional peralihan penggunaan bahan bakar untuk memasak dari minyak tanah ke tabung LPG 3 Kg. Pelaksanaan konversi diawali dengan pendataan kelompok masyarakat dan usaha mikro yang berhak menerima dengan ketentuan menyerahkan legalitas penduduk, yang dilaksanakan oleh konsultan pendataan. Setelah dilakukan pendataan dan validasi, data tersebut diserahkan ke konsultan pendistribusian sebagai dasar pendistribusian paket perdana LPG.

Di Provinsi Sumatera Barat rencana alokasi pendistribusian konversi LPG diperkirakan sebanyak 971.200 KK. Berdasarkan data riil yang dilakukan oleh konsultan pendataan sampai tahun 2015 jumlah KK yang memenuhi persyaratan untuk menerima paket LPG 3 kg sebesar 872.941 KK, sehingga alokasi semula dengan jumlah 971.200 KK tersebut tidak harus disalurkan.

Tabel 16. Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg Provinsi Sumatera Barat

NO	DAERAH	DISTRIBUSI LPG 3 KG (KK)			
		2012	2013	2014	2015
1	Kab Agam	-	34.766	55.624	1.588
2	Kota Bukittinggi	-	7.248	8.872	-
3	Kota Sawahlunto	-	10.809	-	2.330
4	Kota Padang	1.024	131.092	3.741	14.148
5	Kab Pesisir Selatan	-	21.574	24.311	39.229
6	Kab Pasaman	-	17.407	27.509	169
7	Kab Pasaman Barat	-	21.159	33.844	-
8	Kab Tanah Datar	-	23.429	18.178	22.292
9	Kota Padang Panjang	-	7.130	-	4.379
10	Kab Padang Pariaman	-	48.607	26.019	663
11	Kota Pariaman	-	14.934	1.168	2.825
12	Kab Dhamasraya	-	25.540	7.807	3.928
13	Kab Solok Selatan	-	9.098	-	12.680
14	Kota Solok	-	5.505	5.074	-
15	Kab Solok	-	13.471	34.889	5.005

16	Kota Payakumbuh	-	8.535	13.777	1.551
17	Kab Lima Puluh Kota	-	24.372	41.020	2.516
18	Kab Sijunjung	-	-	31.874	231
JUMLAH		1.024	424.676	333.707	113.534
JUMLAH		872.941			


4. Persentase luasan pertambangan tanpa izin yang ditertibkan

Persentase penurunan pertambangan tanpa izin dihitung berdasarkan perbandingan nilai penurunan dengan nilai semula (nilai referensi) sebelum adanya penurunan. Luasan lahan pertambangan tanpa izin pada tahun 2011 seluas 1.650 Ha dan pada tahun 2015 menjadi 1.281 Ha.

Tabel 17. Penurunan Luasan Pertambangan Tanpa Izin Di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten / Kota	Luasan Areal Peti (Ha)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kab. Solok Selatan	600	600	550	525	512
2	Kab. Dhamasraya	500	455	435	415	401
3	Kab. Sijunjung	130	155	105	97	86
4	Kab. Solok	70	60	55	49	40
5	Kab. Pasaman	100	88	81	74	66
6	Kab. Pasaman Barat	250	215	200	188	176
JUMLAH		1.650	1.533	1.426	1.348	1.281
Luas Penurunan		117	107	78	67	
Persentase Penurunan		7,09 %	6,98 %	5,47 %	5,00 %	

Dari tabel dapat dilihat penurunan persentase luasan pertambangan tanpa izin, keberhasilan ini didukung oleh adanya sosialisasi tentang perizinan tambang rakyat serta adanya sangsi yang akan diterima apabila melakukan peti serta adanya penindakan dari aparat hukum bekerja sama dengan dinas terkait di kabupaten/kota.



Gambar 6. Penurunan Luasan Pertambangan Tanpa Izin Provinsi Sumatera Barat



Aktifitas Tambang Tanpa Izin



Tenda Aktifitas Tambang Tanpa Izin

Gambar 7. Kegiatan Tambang Tanpa Izin

5. Pendapatan daerah dari sektor mineral dan batubara

Pendapatan daerah dari sektor mineral dan batubara berupa royalti dan landrent. Penurunan pendapatan disebabkan oleh banyaknya Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang tidak melakukan produksi disebabkan Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri serta banyaknya pemegang IUP yang tidak melakukan produksi.

Tabel 18. Target dan Realisasi Pendapatan dari Sektor Mineral dan Batubara

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Target (Rp)	-	33.951.400.750	47.973.746.500	58.378.007.353	52.267.203.232
Realisasi Pendapatan (Rp)	-	4.059.788.314	22.349.304.257	27.820.052.789	19.311.160.949

6. Angka Kecelakaan Tambang

Angka kecelakaan tambang merupakan perbandingan antara jumlah korban yang terjadi dalam kecelakaan tambang khususnya yang meninggal dunia terhadap jumlah pekerja tambang yang ada. Tahun 2014 dan 2015 jumlah pekerja tambang sebanyak 3.099 dimana pada tahun 2014 terdapat 5 orang korban dan 2015 terdapat 1 orang korban kecelakaan tambang.

Dibawah ini disajikan tabel kecelakaan tambang yang memuat jumlah korban yang meninggal serta tabel jumlah pekerja tambang.

Tabel 19. Jumlah Korban Kecelakaan Tambang

No	Nama Perusahaan	Bahan Galian	Lokasi	Jumlah Korban (Orang)				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	PT. Purnakawan Sumatera Int	Tembaga	Provinsi	0	0	0	0	0
2	PT. Intan Borneo Int	Tembaga	Provinsi	0	0	0	0	0
3	PT. Thomas Jaya Trecimplan	Batubara	Provinsi	0	0	0	0	0
4	PT. Bukit Asam (Persero)	Batubara	Sawahlunto	0	0	0	0	0
5	PT. Allied Indo Coal Jaya	Batubara	Sawahlunto	0	0	0	0	0
6	PT. Nusa Alam Lestari	Batubara	Sawahlunto	0	0	0	0	0
7	PT. Surya Pratama Natural	Batubara	Sawahlunto	0	0	0	0	0
8	PT. Tahiti Coal	Batubara	Sawahlunto	0	0	0	0	0
9	CV. Daksa Elang Abadi	Batubara	Sawahlunto	0	0	0	0	0
10	CV. Cahaya Bumi Pratama	Batubara	Sawahlunto	0	0	0	0	0
11	CV. Air Mata Emas	Batubara	Sawahlunto	0	0	0	0	0
12	CV. Miyor	Batubara	Sawahlunto	0	0	0	0	0

13	CV. Karya Maju Sejati	Batubara	Sawahlunto	0	0	0	0	0
14	CV. Putri Surya Pratama	Batubara	Sawahlunto	0	0	0	0	0
15	CV. Bara Mitra Kencana	Batubara	Sawahlunto	0	0	0	0	0
16	PT. Dasrat Sarana Arang Sejati	Batubara	Sawahlunto	0	0	0	5	1
17	PT. Guguk Tinggi Coal	Batubara	Sawahlunto	0	0	0	0	0
18	PT. Sinamarinda Lintas Nusantara	Batubara	Dhamasraya	0	0	0	0	0
19	KUD. Sinamar Sakato	Batubara	Dhamasraya	0	0	0	0	0
20	PT. Tambang Sungai Suir	Bijih Besi	Dhamasraya	0	0	0	0	0
21	PT. Kuatassi	Bijih Besi	Kab Solok	0	0	0	0	0
22	PT. Pancasona Jaya Pratama	Bijih Besi	Kab Solok	0	0	0	0	0
23	PT. Dian Indah Pratama	Bijih Besi	Kab Solok	0	0	0	0	0
24	PT. Bakapindo	Batu kapur	Agam	0	0	0	0	0
25	PT. Marsawa Indah Mandiri	Batubara	Sijunjung	0	0	0	0	0
26	PT. Trisigma Coal	Batubara	Sijunjung	0	0	0	0	0
27	PT. Karya Hasil Utama	Batubara	Sijunjung	0	0	0	0	0
28	PT. Allied Indo Cemerlang Sentosa	Batubara	Sijunjung	0	0	0	0	0
29	PT. Ferly Tirtajaya	Batubara	Sijunjung	0	0	0	0	0
30	PT. Karbindo Abesyapradhi	Batubara	Sijunjung	0	0	0	0	0
31	PT. Semen Padang	Batu Kapur, Silika	Padang	0	0	0	0	0
32	PT. Anshar Terang Crushindo	Batuan	50 Kota	0	0	0	0	0
	J u m l a h (Orang)			0	0	0	5	1


Tabel 20. Jumlah Tenaga Kerja Tambang

No	Nama Perusahaan	Bahan Galian	Lokasi	Jumlah Tenaga Kerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	PT. Purnakawan Sumatera Int	Tembaga	Provinsi	5	5	5	5	5
2	PT. Intan Borneo Int	Tembaga	Provinsi	5	5	5	5	5
3	PT. Thomas Jaya Trecimplan	Batubara	Provinsi	12	12	12	12	12
4	PT. Bukit Asam (Persero)	Batubara	Sawahlunto	127	127	127	87	87
5	PT. Allied Indo Coal Jaya	Batubara	Sawahlunto	130	130	130	130	130
6	PT. Nusa Alam Lestari	Batubara	Sawahlunto	180	180	180	180	180
7	PT. Surya Pratama Natural	Batubara	Sawahlunto	20	20	20	20	20
8	PT. Tahiti Coal	Batubara	Sawahlunto	30	30	30	30	30
9	CV. Daksa Elang Abadi	Batubara	Sawahlunto	25	25	25	25	25
10	CV. Cahaya Bumi Pratama	Batubara	Sawahlunto	23	33	33	33	33
11	CV. Air Mata Emas	Batubara	Sawahlunto	35	35	35	35	35
12	CV. Miyor	Batubara	Sawahlunto	40	40	40	40	40
13	CV. Karya Maju Sejati	Batubara	Sawahlunto	34	34	34	34	34
14	CV. Putri Surya Pratama	Batubara	Sawahlunto	52	42	52	72	72
15	CV. Bara Mitra Kencana	Batubara	Sawahlunto	31	31	31	31	31
16	PT. Dasrat Sarana Arang Sejati	Batubara	Sawahlunto	69	82	82	78	78
17	PT. Guguk Tinggi Coal	Batubara	Sawahlunto	60	60	60	60	60
18	PT. Sinamarinda Lintas Nusantara	Batubara	Dhamasraya	281	281	279	279	279
19	KUD. Sinamar Sakato	Batubara	Dhamasraya	210	210	210	210	210
20	PT. Tambang Sungai Suir	Bijih Besi	Dhamasraya	215	215	215	215	215
21	PT. Kuatassi	Bijih Besi	Kab Solok	55	55	55	55	55
22	PT. Pancasona Jaya Pratama	Bijih Besi	Kab Solok	35	35	35	35	35
23	PT. Dian Indah Pratama	Bijih Besi	Kab Solok	25	25	25	25	25
24	PT. Bakapindo	Batu kapur	Agam	170	170	170	170	170
25	PT. Marsawa Indah Mandiri	Batubara	Sijunjung	30	30	30	30	30
26	PT. Trisigma Coal	Batubara	Sijunjung	15	15	15	15	15


27	PT. Karya Hasil Utama	Batubara	Sijunjung	20	20	20	20	20
28	PT. Allied Indo Cemerlang Sentosa	Batubara	Sijunjung	110	110	110	110	110
29	PT. Ferly Tirtajaya	Batubara	Sijunjung	135	135	135	135	135
30	PT. Karbindo Abesyapradhi	Batubara	Sijunjung	208	208	208	208	208
31	PT. Semen Padang	Batu Kapur, Silika	Padang	540	540	540	540	540
32	PT. Anshar Terang Crushindo	Batuan	50 Kota	175	175	175	175	175
J u m l a h				3.102	2.998	2.953	3.099	3.099
Tingkat Kecelakaan (Jumlah korban / Jumlah Pekerja Tambang)				0/3.102	0/2.998	0/2.953	5/3.099	1/3.099
Persentase Angka Kecelakaan				0 %	0 %	0 %	0,16 %	0,03 %

7. Luasan daerah bahaya letusan gunung api yang terpetakan


Luasan bahaya letusan gunungapi yang terpetakan terdiri dari Gunung Api Marapi, Gunung Api Tandikek dan Gunung Api Kerinci.



Luasan bahaya letusan Gunung Api Merapi



Luasan bahaya letusan Gunung Api Tandikek





Luasan bahaya letusan Gunung Api Kerinci

Gambar 8. Luasan daerah bahaya letusan gunung api yang terpetakan


8. Luasan daerah bahaya tanah longsor yang terpetakan

Pemetaan daerah rawan gerakan tanah untuk memberikan saran tindak dalam pengembangan kawasan tersebut. Pada tahun 2013 fokus kegiatan pada ruas-ruas (segmentasi) jalan yang direncanakan akan dibangun jalan bebas hambatan termasuk ruas jalan negara lainnya di wilayah : Kota Padang – Kab. Padang Pariaman Bagian Timur; Kab. Padang Pariaman Bagian Timur – Kab. Tanah Datar; Kab. Tanah Datar – Kab. 50 Kota, Kota Padang – Kab. Solok; dan Kota Padang – Kab. Pesisir Selatan. Untuk tahun 2014 kegiatan dilaksanakan di Kota Padang Panjang, sedangkan Kota Sawahlunto di laksanakan pada tahun 2015.






Gambar 9. Peta Zona kerentanan Gerakan Tanah pada jalan yang direncanakan



Gambar 10. Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kota Padang Panjang



Gambar 11. Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kota Sawahlunto

Tabel 21

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Sumatera Barat

Urutan ***)	Anggaran pendaan Tahun ke-					Realisasi anggaran pendaan Tahun ke-					Realisasi anggaran pendaan Tahun ke-					Rat-rat Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Angg n	Re lis si
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENAN ERH																	
Penp sli erh																	
- Hsil p erh																	
- Hsil retri erh																	
- Hsil pengelol kek erh ipis hkn																	
- Lin-l ng S																	
n Perim ngn																	
- ngi h p h sil p j k																	
- n lok si umum																	
- n lok si khusus																	
L in-l in Pen p t n er h ng																	

S/h																		
- Pen o p t n hi \ h																		
- o n o o rur t																		
- o n o o gi h \ sil p \ j \ k o ri provinsi o n pemerint \ h o er \ h l \ inn \																		
- o n o pen \ esu \ i \ n o n otonomi khusus																		
- o ntu \ n keu \ ng \ n o ri provinsi t u pemerint \ h o er \ h l \ inn \																		
\ EL \ NJ o ER \ H																		
\ el \ n \ j \ ti \ o \ k l \ ngsung	5,620,716,484	5,770,145,636	6,352,576,558	6,940,060,429	7,345,416,528	4,870,242,660	5,229,082,983	5,588,246,330	5,942,653,384	6,798,919,119	86.65	90.62	87.97	85.63	92.56	6,405,783,127	5,685,828,895	
- \ el \ n \ j \ peg \ i	5,620,716,484	5,770,145,636	6,352,576,558	6,940,060,429	7,345,416,528	4,870,242,660	5,229,082,983	5,588,246,330	5,942,653,384	6,798,919,119	86.65	90.62	87.97	85.63	92.56	6,405,783,127	5,685,828,895	
- \ el \ n \ j \ \ ung \																		
- \ el \ n \ j \ su \ si \ i																		
- \ el \ n \ j \ hi \ h																		
- \ el \ n \ j \ \ ntu \ n sosi \ l																		
- \ el \ n \ j \ \ gi h \ sil kep \ provinsi/k \ up \ te n/kot \ o n pemerint \ h o es																		

Revisi Rencana Strategis 2016-2021

- \el\nj\ ti\k ter\ug																	
\el\nj l\ngsung	5,986,426,000	6,548,370,664	9,674,522,620	8,318,735,989	6,749,713,210	5,228,175,055	5,248,470,908	7,724,986,554	4,567,918,432	4,994,821,329	87.68	89.97	89.51	80.21	83.83	7,455,553,697	5,552,874,456
- \el\nj\ peg\i	341,765,000	268,725,000	366,010,000	322,345,000	0	281,345,000	248,465,000	337,045,000	306,415,000	0	82.32	92.46	92.09	95.06		259,769,000	234,654,000
- \el\nj\ r\ng \n j\s	5,141,781,000	5,783,530,664	8,795,698,120	7,833,390,989	6,534,213,210	4,475,810,055	4,506,210,908	6,884,431,804	4,109,761,432	4,791,560,329	87.05	77.91	78.27	52.46	73.33	6,817,722,797	4,953,554,906
- \el\nj\ mo\l	502,880,000	496,115,000	512,814,500	163,000,000	215,500,000	471,020,000	493,795,000	503,509,750	151,742,000	203,261,000	93.66	99.53	98.19	93.09	94.32	378,061,900	364,665,550
PEM\I\N																	
Penerim\ n pem\i\ n																	
- Sis\ le\ih perhitung\ n ngg\ r\ n t\hun ngg\ r\ n se\elum\																	
- Penc\ir\ n \n c\ng\ n																	
- H\ sil penju\ n kek\ \n \er\ h \ng \pis\ hk\ n																	
- Penerim\ n pinj\ m\ n \er\ h																	
- Penerim\ n kem\ \li pem\eri\ n pinj\ m\ n																	
- Penerim\ n piut\ng \er\ h																	
Pengelu\ r\ n pem\i\ \n																	
- Pem\entuk\ n \n c\ng\ n																	

- Pengetahuan modal (investasi) pemerintah daerah																	
- Pembiayaan pokok utangan																	
- Pembiayaan pinjaman daerah																	
Total																	

Tabel 22

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Sumatera Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	647,907,000	617,226,564	668,821,450	913,099,920	1,591,584,120	584,688,289	531,106,508	605,506,162	730,859,582	1,141,552,117	90%	86%	91%	80%	72%	887,727,811	718,742,532
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	638,249,000	570,714,000	684,589,050	504,509,200	333,904,000	562,916,366	545,855,700	606,270,600	459,282,150	252,718,548	88%	96%	89%	91%	76%	546,393,050	485,408,673
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	36,400,000	31,500,000	29,750,000	29,750,000	52,380,000	33,900,000	31,400,000	29,040,000	29,750,000	-	93%	100%	98%	100%		35,956,000	24,818,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	98,970,000	50,000,000	150,000,000	221,000,000	350,000,000	69,979,000	17,391,600	69,268,500	121,208,400	221,525,264	71%	35%	46%	55%	63%	173,994,000	99,874,553
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	129,900,000	157,000,000	290,890,400	400,239,869	338,536,630	124,040,000	150,390,000	272,221,400	330,901,400	257,400,700	95%	96%	94%	83%	76%	263,313,380	226,990,700
Program Peningkatan Pelayanan PNS		95,000,000					90,000,000									95,000,000	90,000,000
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	2,330,000,000	2,825,000,000	5,790,000,000	3,744,190,000	947,929,000	2,113,138,100	1,978,099,400	4,410,129,402	598,271,000	594,932,200	91%	70%	76%	16%	63%	3,127,423,800	1,938,914,020
Penyempurnaan Restrukturisasi & Reformasi Sarana & Prasarana Energi & Kelistrikan	370,000,000	319,900,000	406,660,000	792,620,000	636,923,200	295,827,200	290,638,400	356,007,800	709,281,100	508,262,450	80%	91%	88%	89%	80%	505,220,640	432,003,390
Program Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Investasi Sumberdaya Mineral dan Batubara	415,000,000	942,030,100	778,440,100	851,327,000	1,282,165,260	369,095,300	826,797,900	714,359,150	768,190,800	969,447,350	89%	88%	92%	90%	76%	853,792,492	729,578,100
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	100,000,000					83,059,500					83%					100,000,000	83,059,500
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam	340,000,000	580,000,000	262,371,620	225,000,000	602,445,500	272,557,100	480,529,600	196,948,640	210,877,400	511,817,900	80%	83%	75%	94%	85%	401,963,424	334,546,128

Revisi Rencana Strategis 2016-2021

Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	465,000,000	360,000,000	613,000,000	640,000,000	613,845,500	366,601,000	306,261,800	465,234,900	609,296,500	537,164,800	79%	85%	76%	95%	88%	538,369,100	456,911,800
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA & LH	415,000,000					352,373,200					85%					415,000,000	352,373,200

Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral didukung dengan pendanaan yang sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan Bappeda. Pendanaan ini mengacu pada rencana target kinerja yang akan dicapai OPD dengan kebutuhan yang ada. Dalam pencapaian target kinerja OPD persentase realisasi anggarannya rata-rata 81,41%.

Penetapan indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sekaligus sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Barat dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada akhir periode masa jabatan digambarkan pada Tabel Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Tabel 23. Target dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rasio Elektrifikasi	83,38 %	85%	88,57%	93,63%	99,17%	99,30%	99,75 %	99,75 %

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan oleh seluruh aparat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk periode pelaksanaan selama 5 tahun, yang menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya.

Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat memiliki tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dari citra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, baik citra aparatur, masyarakat dan lingkungan yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sehingga visi dan misi yang tersusun memang layak dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Agenda-agenda strategis pembangunan bidang energi dan sumber daya harus dijadikan acuan dasar unit kerja terkait dan dijabarkan dalam visi dan misi unit kerjanya, sehingga secara komprehensif rencana strategis ini dapat berperan sesuai keberadaan dan fungsinya.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan kepada seluruh aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan program ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian hasil pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral dapat dinikmati secara adil dan merata untuk masyarakat Sumatera Barat.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ini, penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Sumatera Barat dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal sesuai yang dicita-citakan bersama.